



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2363/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

XXX, Tempat tanggal lahir Tuban, 26 Nopember 1973/ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi".,

melawan

XXX, Tempat tanggal lahir, Tuban 01 Juni 1975/ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dalam hal ini dikuasakan kepada NUR AZIZ, SH. S.IP., MH. Dan ANGGA HAQFIDH FAHRIZAL, SH. Para Advokat pada Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum " LENTERA YUSTISIA " yang beralamat Kantor Di Jalan Merak Blok H No.41 Perum Tuban Akbar, Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2018 sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2363/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 14 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 1998, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 314/37/X/1998, tanggal 29 Oktober 1998, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga orangtua Termohon selama 19 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 17 tahun, 2. XXX umur 10 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar November 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan Termohon selalu mencurigai Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon
 - b. orangtua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
 - c. Termohon dan orangtua Termohon sering memfitnah Pemohon di masyarakat sehingga membuat Pemohon malu;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Maret 2018, Termohon dan orangtua Termohon mengusir Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang (selama 8 bulan) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah diupayakan melalui proses mediasi yang dibantu oleh seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 4 Desember 2018 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan dalil-dalil Pemohon yang sejalan dengan dalili-dalil Termohon ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada posita point 1, 2 dan 3, oleh karenanya Termohon tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut ;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita point 4 dan 5, karena fakta yang sebenarnya antara lain adalah :

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Bahwa sejak bulan November tahun 2017 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Sekretaris Desa yang mengakibatkan hubungan rumah tangga pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga pada akhirnya pada bulan Maret 2018 Pemohon meninggalkan Termohon beserta anak-anaknya dari rumah kediaman, Pemohon sebagai Kepala Desa tidak dapat menjadi figur tauladan bagi keluarga dan masyarakat sehingga alasan Termohon merasa cemburu sangatlah berdasar dan wajar sekali sebagai seorang istri yang telah lama menemani Pemohon ;

3.2 Bahwa tidak benar orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, suatu hal yang sangat wajar apabila orang tua Termohon menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon ;

3.3 Bahwa sama sekali tidak benar kalau Termohon dan orang tua Termohon menfitnah Pemohon, Termohon dan orang tua Termohon sangat menghormati dan menjaga reputasi Termohon sebagai Kepala Desa ;

4. Bahwa sama sekali tidak benar dan suatu alibi yang mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan orang tua Termohon pada bulan Maret 2018 mengusir Pemohon, karena kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama adalah keinginan dan kemauan Pemohon sendiri karena merasa malu telah menjalin hubungan asmara dengan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) sendiri ;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah pada bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon beserta anak-anaknya sehingga mengakibatkan Termohon beserta anak-anaknya menderita tekanan baik secara lahiriah maupun batiniah karena kebutuhan hidup Termohon beserta anak-anaknya menjadi terabaikan ;

DALAM REKONPENSI

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi menyetujui perceraian ini karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) sehingga dirasa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga akan lebih baik perkawinan tersebut diputus karena perceraian dengan Putusan Pengadilan, sepanjang Tergugat Rekonsensi mau memberikan nafkah akibat perceraian ini ;
3. Bahwa semenjak Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi yaitu sejak bulan Maret 2018, Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi dan anak-anaknya, maka Tergugat Rekonsensi wajib melunasi nafkah lampau (*madliyah*) pada Penggugat Rekonsensi ;
4. Bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonsensi pekerjaannya sebagai **Kepala Desa dengan penghasilan yang sangat tinggi** dan yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat Rekonsensi maka dengan segala konsekuensi hukumnya Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah lampau (*madliyah*) yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2018 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah 2 (dua) orang Anak yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi disamping menuntut nafkah tersebut diatas juga meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk menanggung bersama hutang yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga, yaitu:

a. Hutang kepada XXX (orang tua Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya operasi anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXX, usia 17 Tahun yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan patah tulang kaki yang mengharuskan menjalani operasi ;

b. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat mengajukan kredit pinjaman Bank, sisa pinjaman / hutang yang belum dibayar di Bank Jatim KCP Jatirogo sebesar Rp. 75.162.840,- (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan BRI KCP Jatirogo dengan sisa pinjaman / hutang sebesar Rp. 28.391.390,- (dua puluh delapan juta tiga tarus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang diatas namakan XXX (orang tua Penggugat Rekonpensi), yang mana pinjaman tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk biaya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar :

a. Nafkah lampau (madliyah) setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2018 sampai dengan putusan perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- c. Nafkah mut'ah sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Nafkah 2 (dua) orang Anak sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.
- e. Hutang biaya operasi anak sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- f. Sisa total kredit pinjaman / hutang di Bank Jatim KCP Jatirogo sebesar Rp. 75.162.840,- (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan di BRI KCP Jatirogo sebesar Rp. 28.391.390,35 (dua puluh delapan juta tiga tarus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas jawaban dari Termohon serta gugatan Rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan replik serta jawaban dari gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 januari 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon dengan tegas membenarkan dalil – dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan secara tegas menolak dalil- dalil yang disampaikan oleh Termohon melalui kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan keadaan rumah tangga antara termohon dan pemohon ;
2. Bahwa pemohon membenarkan dalil yang disampaikan oleh termohon melalui kuasa hukumnya sebagaimana tersebut dalam posita No.2 ;
3. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil – dalil yang disampaikan oleh Termohon melalui kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita No.3,4,5 karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah :
 - a) Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2017 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Sekretaris

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa mulyoagung, padahal hubungan antara Pemohon dengan sekretaris Desa Mulyoagung hanya sebatas rekan kerja dan merupakan hal yang lumrah apabila Pemohon sering menjalin komunikasi dengan sekretaris desa Mulyoagung mengingat pekerjaan pemohon sebagai Kepala Desa Mulyoagung yang dituntut untuk selalu bisa melayani dan mengayomi masyarakat desa Mulyoagung, selain itu alasan pemohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan sekretaris desa mulyoagung sangat tidak berdasar karena sekretaris desa Mulyoagung berstatus sebagai istri orang lain dan Pemohon sangat mengenal, menghargai dan berteman dengan suami sekretaris desa Mulyoagung tersebut ;

b) Bahwa selain alasan yang tersebut pada posita a), Pemohon juga tertekan dengan ibu mertua pemohon/ibu Termohon yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon, mempengaruhi jalan pemikiran Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga. Ibu mertua pemohon/Ibu termohon tidak memberikan masihat yang baik untuk Termohon yang mengakibatkan hubungan rumah tangga termohon dan Pemohon semakin memburuk, selain itu ibu mertua pemohon/ibu Termohon juga sering menyebarkan gosip buruk tentang Pemohon ke masyarakat serta sering mencampuri pekerjaan dan kebijakan Pemohon sebagai Kepala desa yang mengakibatkan Pemohon tidak nyaman karena memperburuk reputasi, kredibilitas dan wibawa pemohon sebagai Kepala Desa.

c) Bahwa setelah serangkaian perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dan upaya damai yang Pemohon inginkan tidak pernah mendapatkan sambutan baik dari termohon dan ibu mertua Pemohon/ibu Termohon, selanjutnya pada bulan Maret 2018 Pemohon diusir oleh termohon dan ibu mertua Pemohon/ibu Termohon dari rumah kediaman tanpa membawa uang sehingga mengakibatkan Pemohon harus tinggal dan tidur di balai desa dan kemudian saat ini kos dialamat sebagaimana tersebut pada permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon ;

d) Bahwa sejak pemohon diusir oleh termohon dan ibu mertua Pemohon/ibu termohon dari rumah kediaman, pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak- anak Pemohon dan serta bertanggung jawab terhadap

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan anak Pemohon hingga pemohon rela berkorban untuk bertempat tinggal di Balai Desa selama berbulan – bulan sebelum akhirnya pada bulan nopember 2018, pemohon pindah kos di alamat sebagaimana pada permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonpensi/Pemohon Kompensi tetap pada permohonannya untuk terjadi dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali sehingga dirasa perkawinan antara pemohon dengan Termohon sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga akan lebih baik perkawinan tersebut diputus karena perceraian. Apabila perceraian tersebut diatas terjadi maka tergugat rekonpensi/Pemohon Kompensi bersedia untuk memenuhi hak – hak Penggugat Rekonpensi /Termohon Kompensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi (Pasal 149 Kompilasi Hukum islam) sesuai dengan kemampuan dan keadaan ekonomi dari Tergugat rekonpensi/Pemohon Kompensi .
3. Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi / Termohon kompensi yaitu sejak bulan maret 2018, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang bapak dengan memberikan nafkah wajib kepada penggugat rekonpensi / Termohon rekonpensi dan anak – anaknya bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak – anak Tergugat Rekonpensi /Pemohon kompensi hingga Tergugat Rekonpensi / pemohon Kompensi sampai rela berkorban untuk bertempat tinggal di Balai desa selama berbulan – bulan sebelum akhirnya pada bulan Nopember 2018, pemohon pindah kos di alamat sebagaimana tersebut pada permohonan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, namun hal tersebut terkesan ditutup – tutupi oleh penggugat Rekonpensi / Termohon rekonpensi .

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memperhatikan gaji Tergugat rekonsensi / Pemohon konpensi sebagai Kepala desa yang berkisar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan memperhatikan posisi diri Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi yang pada saat diusir dan keluar dari rumah kediaman dalam kondisi tidak membawa sepeserpun uang, harta dan barang apapun, maka dengan ini Tergugat rekonsensi / Pemohon Konpensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat bijaksana dalam memberikan keputusan tentang kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi / pemohon konpensi kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi akibat putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, adapun nafkah yang mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi antara lain adalah :

- 4.1 . Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 4.2 . Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 4.3 . Nafkah 2 (dua) orang anak yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

5. Bahwa terkait dengan tuntutan hutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/ Termohon rekonsensi , maka dengan ini Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi memberikan tanggapan dan pendapat sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa ketika Tergugat rekonsensi / Pemohon Konpensi keluar rumah kediaman sejak bulan Maret 2018, anak Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi bernama XXX, usia 17 tahun telah mengalami kecelakaan. Pada saat kecelakaan tersebut Tergugat Rekonsensi / Pemohon konpensi telah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dengan melakukan pengurusan terhadap kecelakaan anaknya tersebut baik yang tampak maupun tidak tampak. Terkait dengan biaya operasi sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang dananya bersumber dari XXX (orang tua Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi) tersebut, Tergugat Rekonsensi /

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Kompensi merasa tidak tahu menahu dan merasa tidak pernah diberi tahu dan diajak musyawarah oleh penggugat rekonpensi / Termohon Kompensi, karena pada dasarnya Tergugat Rekonpensi / Pemohon kompensi telah turut membantu pengurusan kecelakaan anak Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi baik dari segi materiil maupun non materiil, namun hal tersebut terkesan ditutupi oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi . Berdasarkan hal tersebut dengan ini Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi menolak secara tegas tuntutan hutang piutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi tentang ganti rugi terhadap biaya operasi anak karena gugatan hutang piutang tersebut kabur .

5.2 Bahwa terkait dengan pengajuan kredit pinjaman di Bank Jatim KCP Jatirogo sebesar Rp.75.162.840,- (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan kredit pinjaman di bank BRI KCP Jatirogo sebesar Rp. 28.391.390,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi pada dasarnya Tergugat rekonpensi / Pemohon Kompensi merasa tidak pernah mengajukan pinjaman kredit tersebut dan tidak pernah menikmati uang dari hasil pinjaman kredit tersebut. Selain itu sungguh sangat tidak beralasan bilamana Tergugat rekonpensi / Pemohon Kompensi diminta untuk menanggung pinjaman kredit tersebut sedangkan pada faktanya sendiri yang mengajukan kredit pinjaman di Bank Jatim KCP Jatirogo dan Bank BRI KCP Jatirogo dan yang menerima dan mempergunakan dana pinjaman tersebut adalah XXX (orang tua Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi) . Berdasarkan hal tersebut dengan ini Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi menolak secara tegas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi tentang tanggungan akan kredit pinjaman di Bank Jatim KCP Jatirogo dan Bank BRI KCP Jatirogo tersebut .

5.3 Bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi berpendapat bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Rekonpensi dalam point 5 merupakan gugatan hutang piutang yang harusnya berada dalam kompetensi

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Tuban) bukan kompetensi Pengadilan Agama, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini untuk menolak permintaan tanggungan hutang piutang yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi tersebut karena yang berhak memutus hal tersebut adalah Peradilan Umum (Kompetensi relative) . Hal ini berdasrkan ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang _ Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam pada bidang – bidang sebagai berikut :

- Perkawinan ;
- Waris ;
- Wasiat ;
- Hibah ;
- Wakaf ;
- Zakat ;
- Infak ;
- Shodaqah, dan ekonomi syari'ah ;

Berdasarkan hal – hal dan alasan – alasan diatas, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Tuban yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirir sendiri (21 tahun) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequoetbono*) ;

Bahwa, atas replik dari Pemohon , Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 15 januari 2019 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon tetap konsisten pada dalil-dalil semula seperti yang terurai dalam Jawaban Pertama yang telah Termohon sampaikan pada sidang tanggal 18 Desember 2018 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Replik Pemohon pada point 3 yang hanyalah mengada-ada dan penuh dengan kebohongan karena senyatanya:

2.1 Bahwa dalil Replik Pemohon pada point 3.1 adalah alibi yang sangat tidak masuk akal, yang mana hubungan Pemohon dengan Sekretaris Desa yang bernama XXX bukan hanya sebatas rekan kerja tapi sudah menjalin hubungan asmara atau perselingkuhan, yang mana hubungan perselingkuhan tersebut telah diketahui sendiri oleh anaknya, keluarga dan warganya, apalagi Pemohon dan Sekretaris Desa menyadari sama-sama masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain sehingga tidak dapat menjaga harkat dan martabatnya sebagai Pejabat Pemerintahan Desa ;

2.2 Bahwa dalil Pemohon pada point 3.2 hanyalah alasan yang dicari-cari karena selama ini orang tua Termohon tidak pernah mencampuri dalam hal apapun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan, sebelum adanya pereselingkuhan tersebut selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis. Reputasi dan kredibilitas Pemohon dihadapan masyarakat

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak sendiri oleh ulah dan perbuatan Pemohon sendiri, melindungi dan mengayomi keluarganya sendiri saja tidak bisa apalagi menyayomi masyarakatnya ;

2.3 Bahwa dalil Pemohon pada point 3.1 hanyalah alasan yang didramatisir belaka, sebab Ibu Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi hanyalah menasehati secara baik-baik kepada Pemohon karena adanya perselingkuhan Termohon dengan Sekretaris Desa, selama menjadi suami Termohon Ibu Mertua (Ibu Termohon) banyak membantu modal kerja dan biaya hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak ada rasa terima kasih dan berutang budi, kepergian Pemohon dari rumah semata-mata karena ingin hidup bebas diluar, walaupun selama berumah tangga dan kumpul dengan Ibu Mertua selama ini merasa tertekan dan terkekang sangatlah tidak masuk akal bisa bertahan selama 20 tahun ;

2.4 Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemon pada point 3.4 yang sama sekali tidak benar, senyatanya sejak Pemohon berpisah dan meninggalkan Termohon dan anak-anaknya sejak bulan Maret 2018 tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon dan biaya sekolah anak-anaknya, semua biaya hidup Termohon dan pendidikan anak yang menanggung adalah Ibu Termohon, sehingga dengan jelas dan nyata Pemohon sebagai seorang suami telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh apa yang telah terurai dalam Konpensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonsensi dan membantah serta menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonsensi yang tidak sejalan dan mendukung dalil Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak keberatan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah tidak ada keharmonisan dan dari pada menambah perenderitaan lahir dan batin Penggugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar perkawinan tersebut diputus karena perceraian, asalkan Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi akibat perceraian sebagaimana ketentuan dalam Perundang-Undangan / Kompilasi Hukum Islam ;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonpensi pada point 3 yang hanyalah mengulang-ulang dalil dalam konpensi point 3.4 karena mungkin sudah kehabisan mencari alasan, faktanya Tergugat Rekonpensi sejak pergi dari rumah pada bulan Maret 2018 tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sehingga sangatlah wajar apabila Tergugat Rekonpensi "*dihukum membayar nafkah madliyah*" kepada Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah melakukan *nusyuz* yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang istri, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah madliyah dari Tergugat Rekonpensi perbulan sebesar **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)** yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2018 sampai dengan putusan perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4), (5), (6) Kompilasi Hukum Islam ;

5. Bahwa Penggugat Rekonpoensi menolak dengan keras dalil-dalil Tergugat Rekonpensi pada point 4, suatu hal yang sangat lucu dan aneh Tergugat Rekonpoensi yang menjabat sebagai Kepala Desa menyatakan gajinya hanya sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena semua orang tau selain gaji dari APBN Kepala Desa juga juga mendapatkan uang pemasukan dari setiap transaksi jual beli tanah dan surat-surat lainnya sehingga sangat tidak manusiawi dan sangat tidak patut *Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah perbulan Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, nafkah hadhonah untuk 2 (dua) orang anak perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan nafkah iddah, dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan nafkah mut'ah, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonpensi berupa nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar **Rp.**

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;

6. Bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, namun orang tua wajib memberi nafkah sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih berumur 17 tahun dan 10 tahun yang belum menikah dan belum mandiri, dan kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaannya ditanggung Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** untuk kedua orang anak ;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi membantah dalil-dalil Tergugat Rekonpensi pada point 5.1 yang menyatakan bahwa *biaya operasi anak yang bernama XXX yang mengalami kecelakaan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang Tergugat Rekonpensi tidak tahu-menahu dan merasa tidak diajak musyawarah keluarga* adalah alasan yang lucu dan tidak masuk akal (**unlogic**) karena Tergugat Rekonpensi merasa mengurus kecelakaan tersebut dan membantu secara materiil akan tetapi tidak tahu berapa biaya operasi, terus tanggung jawab jawab yang bagaimana Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ayah terhadap anaknya?!.... padahal senyatanya semua biaya operasi tersebut pinjam uang dari XXX (Ibu Penggugat Rekonpensi), oleh karenanya biaya operasi tersebut harus ditanggung bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan keras dalil tanggapan Tergugat Rekonpensi point 5.2 yang sama sekali tidak benar dan suatu kebohongan yang luar biasa, karena pengajuan kredit pinjaman di Bank Jatim KCP Jatirogo dan BRI KCP Jatirogo yang diatas namakan XXX (Ibu Penggugat Rekonpensi) tersebut atas persetujuan dan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, pinjaman kredit tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk biaya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sekalipun Tergugat Rekonpensi berusaha menghindar dari tanggung jawabnya tentunya akan Penggugat Rekonpensi buktikan dalam

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya pinjaman di Bank tersebut untuk kepentingan keluarga maka harus ditanggung bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang mana sisa pinjaman / hutang yang belum dibayar di Bank Jatim KCP Jatirogo sebesar Rp. 75.162.840,- (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan BRI KCP Jatirogo dengan sisa pinjaman / hutang sebesar Rp. 28.391.390,- (dua puluh delapan juta tiga tarus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;

9. Bahwa pendapat Tergugat Rekonpensi atau orang lain yang memberikan pendapat pada point 5.3 yang menyakan bahwa *"terhadap permintaan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan rekonpensi dalam point 5 merupakan gugatan hutang piutang yang harusnya berada dalam kompetensin Peradilan Umum (dalam hal in Pengadilan Negeri Tuban) bukan kompetensdi Peradilan Agama,....."*, merupakan pendapat yang sangat ngawur, dangkal, tidak berdasar dan **menyesatkan (misleading)**, sebab dapat ditafsirkan secara **a contrario** ketentuan **Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 93 akat (2) KHI** yang termasuk harta bersama bukan hanya dalam bentuk harta benda (keuntungan) yang dimiliki namun juga hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung, yang mana tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan pinjaman hutang ke bank tersebut diajukan bersama atas persetujuan dan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan dipergunakan untuk keperluan keluarga bersama (**gemeenschap**) yakni untuk biaya perncalonan diri Tergugat Rekonpensi sebagai Kepala Desa, sehingga pinjaman uang ke bank tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pernggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya hutang tersebut diajukan ke bank masih dalam ikatan perkawinan dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga maka sisa pinjaman kredit ke bank yang harus ditanggung bersama tersebut menjadi kewenangan absolut (**absolute competency**) Peradilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

DALAM KONPENSI :

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan , Kabupaten Tuban Nomor 314/37/X/1998 Tanggal 29 Oktober 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- o Fotokopi kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3523072611730001 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban, tanggal 16 september 2016 , bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai lalu diberi kode P.2 ;
- o Fotokopi Surat Izin untuk melakukan perceraian Nomor ;141/6980/414.106/2018, tertanggal 6 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai lalu diberi kode P.3 ;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon yaitu:

Saksi I : XXX , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan , Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon selama 19 tahun lebih ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing – masing bernama : XXX umur 17 Tahun dan XXX umur 10 Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis , mereka sering berselisih dan bertengkar yang menurut keterangan para tetangga disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Sekretaris Desanya sendiri yang bernama **Nina Okta Indriyana** ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Nopember tahun 2017 ;
- Bahwa saksi pernah sekali mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sewaktu saksi berada di rumah Pemohon mereka bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah diusir oleh orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 3 bulan , dan selama pisah mereka sudah tidak saling mengunjungi ;
- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan , namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Saksi II : XXX , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Singgahan , Kabupaten Tuban , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 19 tahun lebih ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing – masing bernama : XXX umur 17 Tahun dan XXX umur 10 Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis , mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon pernah dimarahi oleh orang tua Termohon dan juga karena Pemohon dituduh oleh Termohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut , mereka saling berbicara keras ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan, dan selama pisah mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi keluarga/orang dekat Termohon, masing-masing sebagai berikut :

1. XXX , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga , tempat tinggal di Dusun XXX, Kec.Singgahan , Kab.Tuban , dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah saksi selama 19 tahun lebih dan

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis , mereka sering berselisih dan bertengkar mulut , penyebabnya karena Pemohon senang dengan wanita lain yaitu Sekdesnya sendiri ;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Nopember 2017 ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan , dan selama pisah mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi ;

- Bahwa saksi selaku keluarga dekat, telah berusaha menasehati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon ,namun tidak berhasil ;

2. XXX ,umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga , tempat tinggal di XXX , Kec.Bangilan , Kab. Tuban, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 19 tahun lebih , dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis , mereka sering berselisih dan bertengkar , penyebabnya menurut keterangan dari orang lain kepada saksi karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain,yaitu Sekdesnya sendiri ;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Nopember 2017 ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan , dan selama pisah mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi ;

- Bahwa saksi selaku keluarga dekat, telah berusaha menasehati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon ,namun tidak berhasil ;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan gugatan Penggugat rekonsensi, Termohon Kompensi / Penggugat rekonsensi menyampaikan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban Nomor 314/37/X/1998 Tanggal 29 Oktober 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P R .1.;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan jaminan berupa sebidang tanah milik Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi kepada PT Bank Jatim Cabang Tuban-capem jatirogo, tertanggal 18 agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P R .2.;
3. Fotokopi surat Pemberitahuan persetujuan Kredit sebesar Rp.70 .000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) kepada XXX dari PT.Bank Jatim, tertanggal 16 agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P R .3.;
4. Fotokopi Nota Debet / Kredit, pencairan Hutang atas nama XXX sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dari Bank jatim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P R .4.;
5. Fotokopi prin aut sisa hutang di bank BPD Jatim, sebesar Rp 28.391.390,35 per tanggal 3 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P R .5.;
6. Fotokopi prin aut sisa hutang di Bank BRI, sebesar Rp 75.162.840 per tanggal 3 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P R .6.;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya operasi atas nama ACHMAD MINANNURROHMAN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P R .7.;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi prin aut biaya berobat di Rumah sakit Sahabat, namun tidak jelas atas nama siapa, selanjutnya diberi kode PR . 8 ;

Bahwa, Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah menyampaikan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditanda tangani oleh XXX, yang isinya Riza Adi Nugroho sebagai korban kecelakaan telah mengembalikan uang biaya operasi kepada XXX sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T R .1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditanda tangani oleh XXX , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T R .2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditanda tangani oleh Didik wisuda , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T R .3;
4. Fotokopi prin aut Biaya operasi atas nama Riza dari Rumah Sakit Sahabat Bojonegoro , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T R .4;
5. Fotokopi Tanda Terima penghasilan Pemohon sebagai Kepala Desa Mulyoagung Bulan Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T R .5;

Sedangkan bukti TR. 6 s - d TR .10 tidak jelas, sehingga tidak dapat diterangkan apa isinya, oleh sebab itu bukti – bukti tersebut dikesampingkan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa tanggal tahun , yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawaban atas gugatan Rekonpensasi, begitu pula Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 13 Pebruari 2019 yang intinya tetap dengan jawabannya dan gugatan rekompensinya dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan.;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , namun tidak berhasil , disamping itu juga telah dilakukan mediasi kepada para pihak dengan dibantu seorang mediator bernama Drs. H.NURSALIM,SH.,MH. akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak sekitar Nopember 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon konvensi cemburu buta kepada Pemohon Konvensi , bahkan Termohon Konvensi selalu mencurigai Pemohon Konvensi menjalin cinta dengan perempuan lain padahal Pemohon Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ;
- b. Orang tua Termohon Konvensi selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
- c. Termohon Konvensi dan orang tuanya sering memfitnah Pemohon Konvensi di masyarakat sehingga membuat Pemohon konvensi malu ;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi tersebut, tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta perpisahan selama 8 bulan lebih telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi ,dan Termohon Konvensi menyatakan setuju dengan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai ;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon Konvensi telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan 2 orang saksi keluarga/orang dekat dengan Termohon Konvensi, mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 8 bulan lebih, mereka sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta replik dan duplik kedua belah pihak, bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon Konvensi dan 2 orang saksi dari Termohon Konvensi, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Nopember 2017, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 8 bulan lebih, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik ;
- Bahwa keduanya sudah sering didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun bahagia dalam rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam serta maksud Alqur'an Surah Arrum ayat 21 tidak akan terwujud, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (*broken marriage*), sehingga perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi ;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon konvensi terhadap Termohon Konvensi untuk hidup bersama kembali sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang , Artinya : "

Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon konvensi) ataukah isteri (Termohon Konvensi) yang bersalah, tetapi semata-mata dilihat pecahnya rumah tangga mereka , hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon asal dalam Rekonvensi ini kedudukannya adalah sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon asal kedudukannya menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai Nafkah madliyah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan putusan ini dijatuhkan (bulan Pebruari 2019) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, sehingga seluruhnya berjumlah 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) X 12 bulan = Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 bulan berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) , Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak ,

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing bernama : XXX, UMUR 17 Tahun dan XXX, umur 10 Tahun perbulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung hutang bersama sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) , yaitu hutang kepada XXX (ibu kandung Penggugat Rekonvensi) yang digunakan untuk biaya operasi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan patah tulangnya , dan juga hutang kepada PT Bank Jatim KCP Jatirogo, dengan sisa pinjaman sebesar Rp.75.162.840 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan hutang kepada PT Bank BRI KCP Jatirogo dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 28.391.390 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis hakim perlu mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan terlebih dahulu tentang gugatan nafkah madhiyah ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tersebut , Majelis mempertimbangkan dengan merujuk kepada ketentuan hukum dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : “ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah , kiswah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga , biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak “ ;

Menimbang, bahwa sementara Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada poin 3.3 menyatakan sejak bulan Maret 2018 Tergugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi dan mertua Tergugat Rekonvensi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa mengenai pisahnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak Maret 2018 sampai sekarang , secara tegas telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, karena telah diusir oleh Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya, karena itu akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran, maka secara hukum telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama 1 tahun sejak Maret 2018 ;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan , bahwa selama pisah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak - anaknya , bahkan menurut Tergugat Rekonvensi dia selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anak – anaknya , oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi , yaitu XXX dan XXX dibawah sumpah menerangkan , bahwa selama pisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak- anaknya , sementara Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat Pernyataan (TR .2 dan TR.3) yang isinya bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Didik Wisuda dan Kodriyah telah memberikan nafkah kepada anak - anaknya , bukti tersebut adalah surat pernyataan sepihak,yang nilai kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan yang masih harus didukung dengan alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian , sementara Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi , yang secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga bukti Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipatahkan dengan bukti Tergugat rekonvensi, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan , bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tidak membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Maret 2018 sampai sekarang (Pebruari 2019) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempersoalkan nusyuz atau tidak nusyuznya Penggugat Rekonvensi, karenanya atas dasar tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, sehingga Majelis hakim haruslah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, tentang nafkah madhiyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 1 tahun sejak maret 2018 s.d bulan Pebruari 2019 ;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besaran nafkah terhutang tersebut yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi pada saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat ini sebagai Kepala Desa hanya mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp.2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, berdasarkan bukti (TR .5), berupa tanda terima Penghasilan tetap Kepala Desa , sedangkan Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang sangat tinggi sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya DALAM REKONVENSI pada poin 4. , tetapi apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, oleh karena itu dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang sangat tinggi tidak dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dalil Penggugat rekonvensi tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam menetapkan besarnya nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan patut dibebani untuk membayar nafkah terhutang dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan X 12 bulan , sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan aquo , Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, sehingga dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : “ Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz ” , dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya dengan menyatakan keberatan, dan hanya sanggup untuk memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan berapa jumlah nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis perlu mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi berdasarkan gugatan adalah Kepala Desa dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , sesuai dengan bukti TR.5 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis memandang patut dan layak kiranya jika Tergugat Rekonvensi di bebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya ,dan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : “ Bekas suami, dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi) baik berupa uang atau barang “ ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas,maka majelis memandang patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan Rekonvensi tentang nafkah yang akan datang untuk kedua (2) orang anaknya dari hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas sampai kedua anaknya tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun) , sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum berumur 21 tahun, menjadi kewajiban ayahnya ;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut, haruslah dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah kedua orang anak tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis perlu mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk ikut menanggung bersama hutang yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga, yang pertama yaitu hutang kepada XXX (ibu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), untuk biaya operasi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, usia 17 Tahun yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan patah tulang kaki, dan yang kedua sisa Hutang yang belum dibayar di Bank Jatim KCP Jatirogo sebesar Rp. 75.162.840 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan yang ketiga sisa hutang yang belum dibayar di Bank BRI KCP Jatirogo sebesar Rp. 28.391.390 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai uang sejumlah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang digunakan

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya operasi anaknya yang bernama : XXX, yang dananya bersumber dari uang pribadi dari XXX (ibu Penggugat Rekonvensi) , Tergugat Rekonvensi merasa tidak tahu menahu, karena tidak pernah diajak bicara masalah tersebut , sehingga Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak gugatan tersebut, karena gugatan hutang piutang tersebut kabur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya , Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.7 dan PR.8 yang berupa kwitansi rincian biaya operasi XXX, selain itu juga menghadirkan dua orang saksi , XXX dan ERTUNIK BINTI H.HARJAN, dibawah sumpah menerangkan bahwa semua biaya operasi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, bersumber dari hutang kepada XXX, yang berjumlah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) , sementara Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 yang berupa Surat Pernyataan dari XXX tertanggal 20 januari 2019 yang isinya, bahwa XXX sebagai korban kecelakaan bersama dengan XXX, menyatakan biaya total operasi dan perawatan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) itu adalah biaya untuk dua orang korban, dan dari XXX sendiri sudah mengembalikan uang kepada XXX sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2018 , hal itu didukung dengan alat bukti TR.4 berupa hasil prin aut total biaya operasi dan perawatan atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit sahabat Bojonegoro .Terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menyangkalnya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hutang bersama yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah uang sejumlah Rp.20. 000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) setelah dikurangi Rp.12 000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh XXX kepada XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat , bahwa Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar sisa hutang bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Bank Jatim KCP Jatirogo dan Bank BRI KCP Jatirogo , yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi membantah tidak pernah mengajukan pinjaman kredit tersebut dan juga tidak pernah menikmati uang hasil pinjaman tersebut, dan faktanya yang mengajukan kredit di Bank tersebut dan yang menikmati uang hasil pinjaman tersebut adalah XXX, sehingga Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti PR.2 ,PR.3,PR.4 dan PR.5, yang mana bukti – bukti tersebut isinya adalah tentang bukti, XXX telah disetujui pengajuan kreditnya di Bank Jatim serta bukti pencairannya dan bukti surat pernyataan penyerahan jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbukti mengajukan kredit pinjaman di Bank Jatim KCP Jatirogo dan Bank BRI KCP Jatirogo, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang sisa hutang bersama di Bank Jatim KCP Jatirogo dan Bank BRI KCP Jatirogo yang harus ditanggung bersama oleh Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi , dibayar sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan :
 - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , bernama : XXX , umur 17 tahun DAN XXX, umur 10 tahun minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sisa hutang kepada XXX untuk biaya operasi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,00 ,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ABD. ADHIM, MH., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ABU AMAR serta Dra. Hj. SUFIJATI, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh IMAM NUR

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Drs. ABD. ADHIM, MH.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti

IMAM NUR HIDAYAT, SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.440.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 2363 /Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)